



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

Muhammad Fatoni

21501021112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Muhammad Fatoni

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)
552249
Email: fatonifarella96@gmail.com

ABSTRAC

Criminal law is often used to solve social problems, especially in the fight against crime. One of them is the problem of online gambling as a form of societal ills or a form of social pathology. Thus, one of the rational efforts used to overcome online gambling is the approach of criminal law policy. Therefore, in this study, the formulation of the problem was raised; the first is how the penal policy model is related to online gambling, and the second is how preventive efforts are carried out by law enforcement against online gambling actors. The research method used is juridical-normative with a regulatory approach and related legal materials. As for the results of the research discussed, there is a Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is an alternative to countering online gambling as a criminal crime. Furthermore, through the legal instruments of the Law a quo, it actually provides real restrictions and threats so that people do not gamble online, this is what is called a preventive effort.

Key words : Policy, Online Gambling, ITE Law

ABSTRAK

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Salah satunya adalah masalah perjudian online sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau satu bentuk patologi sosial. Maka, salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Oleh karenanya, dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah; yang pertama, bagaimana model kebijakan *penal policy* yang berkaitan judi online, dan yang kedua, bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan dan bahan- bahan hukum terkait. Adapun hasil penelitian yang dibahas, adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi alternatif penanggulangan perjudian online sebagai suatu tindak kejahatan bersifat pidana. Selanjutnya, melalui instrumen hukum UU *a quo* maka sebetulnya memberikan batasan dan ancaman secara nyata agar masyarakat tidak melakukan perjudian melalui online, hal inilah yang disebut sebagai upaya preventif.

Kata Kunci: Kebijakan, Judi Online, UU ITE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali¹. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa:

“...Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstruksi Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 69

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.² James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial⁵. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial³.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³Kariini Kartono, Pototogl Social, Jildd I, PT Raja Gmfindo Persada, Jakarta, 2005. hal.57

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi social dari masyarakat ⁴. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan

⁴ Saparinali Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148

hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan⁵.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak.

Seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlibat dari adanya kebijakan

⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. hal. 119

melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short messageservice*). Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta semasa

pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksekusi negatif dari perjudian lebih besar daripada eksekusi positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian⁶.

Pengertian Perjudian Online termuat dalam pasal 27 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sedangkan Perjudian menurut KUHP Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana

⁶ Media Hukum, Aoiom on/iie.com, download internet tanggal 18 Oktober 2001. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 15.40 WIB

mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah berikut :

1. Bagaimana model kebijakan *penal policy* yang berkaitan dengan Judi online?
2. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku Judi online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan model kebijakan *penal policy* yang berkaitan dengan Judi online.
2. Mengakaji dan menjelaskan bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku Judi online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang keilmuan hukum, khususnya yang terkait dengan hukum acara pidana yang merupakan kode etik bagaimana beracara di pengadilan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi atau sebagai literatur hukum bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat untuk kedepannya.

2. Secara Praktis:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat atau akademis, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat luas berkaitan tentang hukum pidana.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi elemen tertinggi negara dapat disebut pemerintah dalam rangka untuk mengambil suatu bentuk kebijakan (*policy*) terkait dengan hukum acara pidana.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya dibutuhkan keorisinalan yang berbeda dan juga pengembangan dari karya sebelumnya. Karya akademik terdahulu juga menjadi bahan untuk karya yang selanjutnya, oleh karena itu bahan dari karya sebelumnya dapat dijadikan referensi, akan tetapi dapat dibedakan dari makna dan hasil yang memuat berbagai perkembangan dan Juga penyempurnaan dari karya sebelumnya :

Skripsi pertama dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, yang disusun oleh Muhammad Fadly mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki kesamaan dalam penulisan , yakni kesamaan mengkaji dan menganalisis mengenai Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam perjudian, dan sedangkan perbedaannya dalam pengangkatan isi dalam skripsi tersebut lebih menjelaskan terkait perjudian konvensional dan skripsi Penulis lebih menjeaskan terkait kebijakan penegakan hukum pidana dalam perjudian online, tentunya karya tersebut membantu dalam sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ini.

Skripsi yang kedua, yakni berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak pidana Perjudian Online Dimedia sosial yang disusun Trisna Wulandari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra utara Medan, memiliki kesamaan pada subyeknya yakni Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam

perjudian, pada skripsi penulis Kebijakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online dalam penelitian ini secara khusus meninjau terkait Perjudian Online

Perbedaan dalam rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagaimana berikut. Pertama Bagaimana model kebijakan hukum pidana (*penal policy*) Indonesia terkait perjudian online? Bagaimana upaya preventif dan bentuk sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku (*dader*) judi online? Kedua Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Dimasa kini dan Dimasa yang akan datang? Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian? Ketiga Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sebagai Bagian Dari Penal polickey? Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara ?

Bentuk persamaan dan perbedaan terlihat pada rumusan masalah yang dituliskan pada variasi tabel tersebut yaitu:

No.	Profil	JUDUL
1	Muhammad Fatoni Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN

		<p>ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p>
		<p>ISU HUKUM</p>
		<p>1. Bagaimana model kebijakan <i>penal policy</i> yang berkaitan dengan Judi Online?</p> <p>2. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku Judi Online?</p>
2.	<p>Muhammad Fadly Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang</p>	<p>KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN</p>
		<p>ISU HUKUM</p>
		<p>1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian Dimasa kini dan Dimasa yang akan datang ?</p> <p>2. Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian ?</p>

3.	<p>Trisna Wulandari</p> <p>Fakultas Hukum</p> <p>Universitas Sumatra Utara Medan</p>	<p>“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL”</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sebagai Bagian Dari Penal policey 2. Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian Daerah Sumatra Utara ? 		

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan menyusun karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif⁷. Disebut juga sebagai penelitian doctrinal dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan yang tertulis atau bahan-bahan

⁷Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang, Bayumedia Publishing, Hal 295

hukum. Disebut sebagai penelitian pustaka, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Tujuan pendekatan dilakukan dengan berperan pada aturan dan memperhatikan perkembangan ilmu hukum sesuai isu dan permasalahan yang dibahas terhadap produk-produk hukum.⁹

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.¹⁰

⁸ Suratman dan Philips Dilla, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: alfabeta hal. 51

⁹ Bahder Johan Nasution 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Penerbit Mandar. Hal 92.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana hal 93

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan bentuk metode pengumpulan data, ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti ini yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berupa informasi terkait dengan penelitian atau permasalahan yang dibahas,¹¹ dalam tindak pidana perjudian sebagai upaya optimalisasi undang-undang ITE dalam pencegahan tindak pidana perjudian secara khusus judi online, belakangan ini sudah banyak korban yang sudah menjadi biasa dalam perkembangan masyarakat pada umumnya. sehingga perlu adanya pembahasan terkait undang undang ITE sebagai bentuk pencegahan judi online tersebut.

- a. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Data skunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara-cara memahami buku-buku *literature*, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel ilmiah berkaitan

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 9-19

dengan masalah yang dibahas penulis. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

- c) Sumber Hukum Tersier yaitu sumber yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terkait kedua bahan yang telah disebutkan diatas yaitu hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia..

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum diperoleh dengan membaca, menggali dan mengumpulkan. Dari bahan hukum primer dan sekunder dengan studi literature atau studi kepustakaan, yaitu mencari kaidah atau konsep, teori, pendapat atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pikiran masalah salam skripsi ini

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut di analisa untuk mendapatkan konklusi. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kemudian di susun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari permasalahan. Selanjutnya bahan hukum yang sudah terkumpul di analisis berdasarkan Undang-undang yang berlaku mauoun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah yang bersifat umum

menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka


Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, kebijakan penegakan hukum dilihat dari kebijakan criminal, kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, pengertian tentang tindak pidana perjudian, pengertian tindak pidana perjudian online, faktor-faktor penyebab perjudian online, macam-macam perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian dan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian online, fungsi tugas dan wewenang kepolisian, upaya preventif kepolisian dan upaya represif kepolisian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas secara terperinci tentang persoalan pada rumusan masalah yaitu :Model kebijakan *Penal Policy* yang berkaitan dengan judi dan upaya prefentif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku judi.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis dan saran sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi semua orang.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal mengenai suatu kebijakan hukum pidana, melihat tentang perkembangan masyarakat indonesia yang semakin pesat dan melihat juga perkembangan modernisasi, perkembangan tersebut juga tak luput dari perkembangan tentang ilmu Teknologi, dalam hal perkembangan ilmu tersebut harus ada suatu kebijakan hukum yang mengatur tentang suatu pembaruan. Dalam hal suatu aturan mengenai perjudian online yang dengan munculnya UU ITE sangat memberikan kesan yang baik bagi masyarakat agar bisa ikut andil dalam penegakan hukum membantu penegak hukum yakni kepolisian.
2. Kebijakan penegakan hukum tentang perjudian online sebagai upaya meminimalisir terjadinya kejahatan di masyarakat.

B. Saran

Dengan maraknya kasus perjudian online di masyarakat baru-baru ini menjadikan ajang eksistensi untuk meraup kekayaan dengan instan tanpa bekerja merupakan penyakit yang ada di masyarakat dan dengan berlakunya UU ITE sedikit banyak membuat para pelaku perjudian online merasa takut dengan ancaman pidana yang ada di dalamnya.

Dalam hal apabila masyarakat hendak menjadikan lingkungan masyarakat nya aman dari tindak pidana perjudian online, masyarakat harus bahu membahu bersama pihak



kepolisian dalam memberikan informasi dan membantu kepolisian dalam menangkap maraknya perjudian online.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang,

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Bahder Johan Nasution 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Penerbit Mandar.

Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962,

G. peter Hoef nagels, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969.

Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979

Jimly Asshiddiqie, *Konsilnisl dust Konstñuslonalkme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kariini Kartono, *Pototogl Social*, Jildd I, PT Raja Gmfindo Persada, Jakarta, 2005.

Kepolisian Negara RI, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Criminal

Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 186. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Timun Mas, Jakarta

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori- teori dan *KebIJakan Pldazta*, Alumni, Bandung, 1992.



Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002



Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Saparinali Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni:Bandung. 1997, ha1. 59 dan *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru:Jakarta), 1983

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni:Bandung, 1986,

Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981

Suratman dan Philips Dilla, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: alfabeta

Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, Media Idaman, Surabaya, 1987,

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Amanat, Edisi 107/Juni-Agustus 2006. Diakses pada

Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet.

Media Hukum, Aoiom on/iie.com, download internet tanggal 18 Oktober 2001



Mabes Polri Bongkar Praktek Judi Bola Online di Bandung, sebagaimana dimuat di dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/12/202823/2168331/10/mabes-polri-bongkar-praktek-judi-bolaonline-di-bandung>,

